



PENETAPAN
Nomor 350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Keliling Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sehat Siregar Bin Taman Siregar, lahir di Janji Matogu tanggal 10 Mei 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Jusriani Harahap Binti Harkoni Harahap, lahir di Jusriani Harahap Binti Harkoni Harahap tanggal 13 September 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 20 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama **Ardi Harahap**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak bersedia menghadiri pernikahan, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Sutan Siregar** dan **Sonang**, dengan mahar Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sihopuk Lama, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas, dan belum dikarunia anak/keturunan ;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Tengah disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tidak Memiliki Biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor : 470/117/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Matogu pada tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sehat Siregar Bin Taman Siregar,**) dengan Pemohon II (**Jusriani Harahap Binti Harkoni Harahap**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusrita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, telah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 20 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal lahir Pemohon II, yang semula 13 September 1999 menjadi 13 September 1998;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perbaikan (perubahan) yang diubah secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

1. Perubahan (perbaikan) pada posita angka 1 (satu) mengenai tempat nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang semula Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas menjadi Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Kabupaten padang lawas Utara;
2. Perubahan (perbaikan) pada posita angka 2 (dua) mengenai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang semula wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Ardi Harahap, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak bersedia menghadiri pernikahan menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II yang bernama Ardi Harahap;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan (perbaikan) pada posita angka 5 (lima) mengenai keturunan Pemohon I dan Pemohon II yang semula belum dikarunia anak/keturunan, menjadi telah dikarunia seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia; Dimana perbaikan (perubahan) tersebut tertuang didalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sehat Siregar Nomor: 1203101005900003 tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, telah dinazageling dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan cocok, lalu Majelis Hakim memarafnya dan memberi tanda bukti P.;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Abd. Khodir Hrp bin Sultan Maulana Hrp, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Kabupaten padang lawas Utara;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II yang bernama Ardi Harahap;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sutan Siregar dan Sonang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.
2. Jhon Daulay bin Kamaluddin Daulay, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Torsioda-oda, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Kabupaten padang lawas Utara;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh



berstatus perawan;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II yang bernama Ardi Harahap;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sutan Siregar dan Sonang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah diperiksa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo dengan Penetapan Nomor : 350/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Kabupaten padang lawas Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II yang bernama Ardi Harahap, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Sutan Siregar dan Sonang;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan secara lisan yang di ubah oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri pada identitas Pemohon II mengenai tanggal lahir Pemohon II, perubahan (perbaikan) pada posita angka 1 (satu) mengenai tempat nikah Pemohon I dan Pemohon II, perubahan (perbaikan) pada posita angka 2 (dua) mengenai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan perubahan (perbaikan) pada posita angka 5 (lima) mengenai keturunan Pemohon I dan Pemohon II dimana perubahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS), Majelis Hakim menyatakan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P. tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II yang bernama Ardi Harahap, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Sutan Siregar dan Sonang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 350/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 20 Mei 2021, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sehat Siregar Bin Taman Siregar) dengan Pemohon II (Jusriani Harahap Binti Harkoni Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019 di Desa Sihopuk Kecamatan Halongonan Kabupaten padang lawas Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juni 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1442 Hijriah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I** dan **Tayep Suparli, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Maisyarah, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	290.000.00
- PNBPN	: Rp	0.00
- Redaksi	: Rp	0.00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000.00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.350/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)